



**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 3/SEK-W9.A/SK.KU1.1.1/I/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,**

- Menimbang:
1. Bahwa berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2025 serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka perlu ditetapkan Surat keputusan Sekretaris tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025;
  2. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat:
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - f. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2025;
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
  - h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-005.01.2.401112/2025 Tanggal 2 Desember 2024 dan Nomor: SP DIPA- 005.04.2.401113/ 2025 tanggal 2 Desember 2024;



Memperhatikan: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU: Menunjuk dan mengangkat Saudara Rizcky Fallah Romadhon N., Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda (III/a) Jabatan: Pranata Keuangan APBN Mahir sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

KEDUA: Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran:

1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK/KPA;
3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Kas Negara;
6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
7. Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada KPPN selaku Kuasa BUN;
8. Menyampaikan Buku Kas Umum (BKU) kepada KPA setiap akhir bulan;
9. Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukannya pengujian atas perintah pembayaran yang meliputi:
  - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK.
  - b. Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:
    - 1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran.
    - 2) Nilai tagihan yang harus dibayar.
    - 3) Jadwal waktu pembayaran.
    - 4) Menguji persediaan dana yang bersangkutan.
    - 5) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan teknis dalam dokumen perjanjian/kontrak, dan
    - 6) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).
10. Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, dan;
11. Dalam pelaksanaan pembayaran atas APBN, KPA membuka rekening pengeluaran atas nama Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Kuasa BUN.



- KETIGA: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor SP DIPA- 005.01.2.401112/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
- KEEMPAT: Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 02 Januari 2025



Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Nasrulloh

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
9. Yth. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
10. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI.

